

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Satwa Dilindungi dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Kasus Perdagangan Burung di Mojokerto

**William Gagas Wicaksana¹, Ketut Elly Sutrisni², Kadek Januarsa Adi Shudarma³,
Dewa Krisna Prasada⁴**

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
ellysutrisni@undiknas.ac.id², januarsa.adi@undiknas.ac.id³,
krisnaprasada@undiknas.ac.id⁴
E-mail Korespondensi : williamgwicaksanaaa@gmail.com

Submitted: 03rd April 2026 | **Edited:** 24th April 2026 | **Issued:** 01st May 2026

Cited on: Wicaksana, W. G., Sutrisni, K. E., Shudarma, K. J. A., & Prasada, D. K. (2026). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Satwa Dilindungi dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Kasus Perdagangan Burung di Mojokerto. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(2), 709-718.

ABSTRACT

The illegal trade of protected wildlife in Indonesia continues to occur, including through digital platforms such as social media and instant messaging applications. This condition raises legal issues, particularly regarding the validity of sale and purchase agreements when the object being traded is prohibited by law. This study aims to examine the validity of agreements involving protected birds from the perspective of Indonesian civil law and to analyze the legal consequences arising from such transactions. The research applies a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although agreements between parties may fulfill elements of consent and capacity, they fail to meet the requirement of a lawful cause as stipulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The object of the agreement contradicts Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Natural Resources and Ecosystems. Consequently, such agreements are considered null and void by law and do not produce binding legal effects. Therefore, civil law does not provide legal protection for transactions involving prohibited objects.

Keywords: Agreement, Protected Wildlife, Civil Law, Legality, Contract

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan berbagai kegiatan, termasuk transaksi jual beli, dilakukan secara daring tanpa adanya pertemuan langsung antara para pihak. Platform seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi pesan instan menjadi sarana yang mempermudah proses transaksi serta memperluas jangkauan pasar secara efisien (Prasada & Mahadewi, 2023). Di satu sisi, perkembangan ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya berbagai aktivitas ilegal, termasuk perdagangan satwa liar yang dilindungi (Hermawan et al., 2024).

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang dilindungi oleh hukum. Namun demikian, tingginya nilai ekonomis dari beberapa jenis satwa, khususnya burung, seringkali mendorong praktik perdagangan ilegal yang dilakukan baik secara konvensional maupun melalui media digital (Verbasov, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran modus operandi perdagangan satwa liar yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, baik dari aspek hukum pidana maupun hukum perdata (Bediona et al., 2024).

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian merupakan dasar hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Keabsahan suatu perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum (Endi, 2021). Permasalahan muncul ketika objek yang diperjanjikan merupakan barang yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan, seperti satwa yang dilindungi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai keabsahan perjanjian dalam konteks transaksi elektronik maupun wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan keabsahan perjanjian dengan objek yang melanggar hukum lingkungan, terutama perdagangan satwa dilindungi dalam perspektif hukum perdata, masih terbatas. Penelitian yang ada cenderung lebih menitikberatkan pada aspek hukum pidana atau perlindungan lingkungan, sehingga belum banyak mengkaji implikasi keperdataan dari transaksi tersebut (Zora, 2021; Januarsa & Sudharma, 2019). Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait keabsahan perjanjian dan akibat hukum yang timbul dari transaksi ilegal tersebut

Selain itu, praktik perdagangan satwa dilindungi yang dilakukan melalui media digital menimbulkan persoalan baru dalam pembuktian dan penyelesaian sengketa. Dalam kondisi tertentu, para pihak tetap melakukan kesepakatan mengenai harga dan objek, sehingga secara sepintas memenuhi unsur perjanjian. Namun, legalitas objek yang diperjualbelikan menjadi faktor penentu dalam menilai keabsahan perjanjian tersebut

(Hermawan et al., 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perjanjian tersebut dapat diakui dan dilindungi oleh hukum perdata, serta bagaimana penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di antara para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana keabsahan perjanjian jual beli satwa dilindungi dalam perspektif hukum perdata; dan (2) bagaimana akibat hukum serta penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli satwa dilindungi berdasarkan ketentuan hukum perdata serta untuk mengkaji implikasi hukum yang timbul apabila terjadi sengketa antara para pihak.

LANDASAN TEORI

Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata

Perjanjian merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai dasar timbulnya hubungan hukum antara para pihak. Dalam doktrin hukum perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Keberadaan perjanjian menjadi penting karena menentukan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak (Rahman, 2020).

Keabsahan suatu perjanjian di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan empat unsur, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, dan causa yang halal. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur akan berimplikasi pada cacatnya perjanjian (Santoso & Pratama, 2021). Dalam praktiknya, syarat causa yang halal seringkali menjadi faktor penentu dalam menilai keabsahan suatu perjanjian, terutama ketika objek yang diperjanjikan berkaitan dengan hal yang dilarang oleh hukum.

Lebih lanjut, dalam konteks perkembangan teknologi digital, konsep perjanjian tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, melainkan juga mencakup kontrak elektronik. Meskipun bentuknya berbeda, prinsip-prinsip dasar perjanjian tetap berlaku, termasuk kewajiban untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata (Wijaya, 2022). Dengan demikian, legalitas suatu perjanjian tidak

ditentukan oleh media yang digunakan, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur hukum yang berlaku.

Teori Jual Beli dalam Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling umum dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Hubungan hukum ini bersifat timbal balik dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak (Lestari, 2021).

Dalam praktiknya, suatu perjanjian jual beli dianggap telah terjadi sejak adanya kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun penyerahan barang dan pembayaran belum dilakukan. Prinsip ini dikenal sebagai asas konsensualisme, yang menegaskan bahwa kesepakatan merupakan inti dari lahirnya perjanjian (Hidayat, 2020). Namun demikian, asas tersebut tidak bersifat mutlak, karena hukum memberikan batasan terhadap objek yang dapat diperjualbelikan.

Objek dalam perjanjian jual beli harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu dapat ditentukan jenisnya, memiliki nilai ekonomis, dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Apabila objek yang diperjualbelikan termasuk dalam kategori yang dilarang, maka perjanjian tersebut tidak dapat diakui keabsahannya (Putri & Anggara, 2023). Dalam konteks ini, perdagangan satwa dilindungi merupakan bentuk transaksi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memenuhi syarat objektif dalam perjanjian.

Teori Batal Demi Huku

Konsep batal demi hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum perdata yang berkaitan dengan keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif, yaitu adanya objek tertentu dan causa yang halal. Dalam kondisi ini, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak (Suryanto, 2021).

Berbeda dengan perjanjian yang dapat dibatalkan, batal demi hukum memiliki konsekuensi yang lebih tegas karena tidak memerlukan adanya putusan pengadilan untuk menyatakan ketidakabsahannya. Artinya, secara hukum perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sejak awal pembentukannya (Nugroho, 2020). Prinsip ini

bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum serta mencegah pengakuan terhadap perbuatan hukum yang bertentangan dengan norma yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan objek yang melanggar hukum, seperti perdagangan satwa dilindungi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara otomatis tidak memenuhi syarat *causa* yang halal. Hal ini disebabkan karena tujuan dari perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai konservasi sumber daya alam (Ardana & Putu, 2022). Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak atau pelaksanaan prestasi.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat dipahami bahwa keabsahan suatu perjanjian sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perdata. Dalam konteks penelitian ini, terdapat hubungan yang erat antara teori perjanjian, teori jual beli, dan konsep batal demi hukum. Ketiga konsep tersebut menjadi dasar dalam menganalisis keabsahan transaksi jual beli satwa dilindungi.

Secara konseptual, apabila suatu perjanjian jual beli tidak memenuhi syarat objektif, khususnya terkait *causa* yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, transaksi yang melibatkan objek yang dilarang oleh hukum tidak dapat memperoleh perlindungan hukum, meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan. Kerangka ini menjadi landasan dalam menilai permasalahan hukum yang timbul dalam praktik perdagangan satwa dilindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan keabsahan perjanjian dalam perspektif hukum perdata serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan satwa liar. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti (Ibrahim & Marzuki, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perjanjian, jual beli, dan konsep batal demi hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap praktik perdagangan burung yang dilindungi, termasuk kasus yang terjadi di wilayah Mojokerto, guna melihat penerapan norma hukum dalam konteks empiris (Fajar & Achmad, 2019).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman konsep-konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber yang kredibel dan mutakhir (Soejono & Abdurrahman, 2021).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik penafsiran hukum, antara lain interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna norma hukum berdasarkan bunyi teks peraturan perundang-undangan. Interpretasi sistematis dilakukan dengan mengaitkan satu ketentuan hukum dengan ketentuan lainnya dalam suatu sistem hukum yang utuh. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk menafsirkan tujuan dari pembentukan suatu norma hukum, khususnya dalam konteks perlindungan satwa liar. Melalui teknik analisis ini, diharapkan dapat diperoleh argumentasi hukum yang logis dan terstruktur dalam menjawab permasalahan penelitian (Ali, 2021).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap praktik perdagangan burung yang dilindungi, ditemukan bahwa aktivitas jual beli masih berlangsung secara aktif, baik

melalui transaksi langsung maupun melalui media digital seperti media sosial dan aplikasi pesan instan. Dalam praktik tersebut, para pihak umumnya telah mencapai kesepakatan terkait objek yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara faktual unsur kesepakatan dalam perjanjian telah terpenuhi.

Selain itu, dari sisi kecakapan hukum, para pelaku transaksi pada umumnya merupakan individu yang secara hukum dianggap mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga syarat subjektif dalam perjanjian juga terpenuhi. Namun demikian, permasalahan utama terletak pada objek yang diperjualbelikan, yaitu burung yang termasuk dalam kategori satwa dilindungi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di wilayah Mojokerto, praktik perdagangan tersebut tetap dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang mengatur, khususnya dalam kaitannya dengan keabsahan objek perjanjian.

Pembahasan

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Satwa Dilindungi

Jika ditinjau dari perspektif hukum perdata, keabsahan suatu perjanjian harus memenuhi seluruh syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam konteks penelitian ini, meskipun unsur kesepakatan dan kecakapan telah terpenuhi, unsur objektif berupa *causa* yang halal tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan karena objek perjanjian berupa satwa dilindungi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Wibowo (2022) yang menyatakan bahwa keabsahan perjanjian tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh legalitas objek yang diperjanjikan. Objek yang bertentangan dengan hukum menyebabkan perjanjian kehilangan dasar legitimasi hukumnya. Dengan demikian, meskipun secara formal perjanjian terlihat sah, secara substansial perjanjian tersebut cacat hukum.

Lebih lanjut, Putri dan Anggara (2023) menegaskan bahwa objek dalam perjanjian harus memenuhi unsur legalitas agar dapat diakui oleh hukum. Apabila objek tersebut dilarang, maka perjanjian tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam hal ini, perdagangan

satwa dilindungi jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Implikasi Hukum: Batal Demi Hukum

Tidak terpenuhinya syarat causa yang halal menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Konsep batal demi hukum mengandung arti bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dengan demikian, para pihak tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi berdasarkan perjanjian tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak. Selain itu, Suryanto (2021) menjelaskan bahwa batal demi hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah pengakuan terhadap perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam konteks penelitian ini, apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli, maka perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa. Para pihak tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan, karena sejak awal perjanjian tersebut tidak sah.

Keterkaitan dengan Praktik Perdagangan Digital

Perkembangan teknologi digital turut mempengaruhi pola transaksi, termasuk dalam perdagangan satwa dilindungi. Transaksi yang dilakukan melalui media digital seringkali sulit diawasi, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum. Namun demikian, perubahan media transaksi tidak mengubah prinsip dasar keabsahan perjanjian.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wijaya (2022), kontrak elektronik tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPPerdata. Dengan demikian, meskipun transaksi dilakukan secara daring, apabila objek yang diperjualbelikan bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut tetap tidak sah.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Rahman (2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi transaksi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak diberikan terhadap transaksi yang sejak awal bertentangan dengan norma hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli satwa burung yang dilindungi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terkait unsur causa yang halal. Meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan dan memiliki kecakapan hukum, objek yang diperjanjikan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat sejak awal.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah bahwa hukum perdata tidak memberikan perlindungan terhadap perjanjian yang objeknya dilarang oleh hukum. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa antara para pihak, perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pemenuhan hak maupun kewajiban. Para pihak juga tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk memperoleh perlindungan melalui mekanisme perdata.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan perdagangan satwa dilindungi, khususnya dalam transaksi yang dilakukan melalui media digital. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan ilegal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih luas dengan mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik dan penegakan hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardana, I. K., & Putu, N. L. (2022). Tinjauan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(2), 101-115.
- Bediona, K. A. A., et al. (2024). Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1-19.
- Endi, S. (2021). Penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi perjanjian jual beli online dikaitkan dengan perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2(7), 45-58.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hermawan, R. O., Adolf, H., & Santoso, E. (2024). Kajian hukum penerapan pasal dalam kontrak elektronik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141-164.
- Hidayat, R. (2020). Asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut hukum perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 45-56.
- Ibrahim, J., & Marzuki, P. M. (2020). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Januarsa, K., & Sudharma, A. (2019). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 223-239.
- Lestari, D. A. (2021). Implementasi perjanjian jual beli dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 89-102.
- Nugroho, A. (2020). Akibat hukum perjanjian yang batal demi hukum dalam praktik peradilan. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 321-334.
- Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Kejahatan transnasional dalam perspektif prinsip nasional aktif di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(2), 244-260.
- Putra, I. G. N. A., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan hukum terhadap satwa liar dalam perdagangan ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 88-102.
- Putri, M. S., & Anggara, R. (2023). Keabsahan objek dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdata. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 67-79.
- Rahman, F. (2020). Konsep perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 120-134.
- Santoso, B., & Pratama, D. (2021). Analisis syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 5(1), 33-47.
- Sari, N. M., & Wibowo, A. (2022). Keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik berdasarkan hukum perdata Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 55-70.
- Soejono, S., & Abdurrahman. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryanto, E. (2021). Batal demi hukum dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 9(2), 150-162.
- Verbasov, G. A. (2023). Perkembangan transaksi digital dan implikasinya terhadap masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 5302-5307.
- Wijaya, I. G. (2022). Keabsahan kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Teknologi*, 3(1), 55-68.
- Zora, F. D. H. (2021). Penyuluhan hukum masyarakat tentang perjanjian pengikatan jual beli. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(1), 135-143.